



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor :503/0027/SIPA/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5044) dan Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

MARIA ATRINA SITEPU, S.Farm,Apt

Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe / 09 Januari 1993

Alamat : Jl. Veteran No. 49A, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Nomor STRA : 19930109/STRA-USU/2017/248359

STRA Berlaku Sampai : 09 Januari 2022

Untuk Praktik Sebagai : Apoteker (II)

Alamat Praktik : UPTD PUSKESMAS BERASTAGI Jl. Veteran No. 34A Berastagi, Kel. Gundaling I, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Masa Berlaku SIPA : 09 Januari 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 02 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 4. Bupati Karo sebagai Laporan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 6. Organisasi Profesi;
 7. Pertinggal.
-

ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002